



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204
AMUNTAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 164 Tahun 2017

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "IBUNDA"
DESA PIMPING KECAMATAN AMUNTAI UTARA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
g. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Memperhatikan** : 1. Surat Lembaga PAUD KB Ibunda Nomor :421.1 /07/PAUD/UD/KB-IBD/PPG/XI /2017 Des Pimping Kec. Amuntai Utara Tanggal 17 November 2017 Perihal : Mohon Legalitas Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ibunda
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Utara Nomor : 260/UPT.DISDIK-AU/2017 Tanggal 17 November 2017 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB Ibunda Des Pimping Kec. Amuntai Utara
3. Surat Kepala Desa Pimping Nomor : 29 /SR/PPG-AU/XII/2017 Tanggal 17 November 2017 Perihal : Rekomendasi Program PAUD KB Ibunda Desa Pimping Kec. Amuntai Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Lembaga PAUD KB Ibunda Desa Pimping Kec. Amuntai Utara Kab. HSU telah mengusulkan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara dan telah tercatat tertanggal 17 Nopember 2017
- Kedua** : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.
- Ketiga** : Ijin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

